

**HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Strata 1 Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH:  
Rima Rahmawati  
02011181722294**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

Nama : Rima Rahmawati  
Nim : 02011181722294  
Program Kekhususan : Hukum Adminisrasi Negara

**JUDUL SKRIPSI**

**HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN  
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN PERUSAHAAN  
PENANAMAN MODAL**

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif  
Indralaya, 25 Mei 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013

**Pembimbing Pembantu**



**Agus Ngadino, S.H., M.H**  
NIP. 198008072008011008

**Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rima Rahmawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722294  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kayutanam/ 29 Januari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



Rima Rahmawati

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

---

“Dan Orang-orang yang bersungguh-sungguh (Muhajadah) untuk mencari keridhaan Kami, Kami akan tunjukan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al ‘Ankabut 29: ayat 69)

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “jadilah!” maka jadilah sesuatu itu.”

(QS. Ya-Sin 36: Ayat 82)

**Skripsi Ini Dipersembahkan Untuk:**

- ✓ **Kedua Orang Tua ku**
- ✓ **Saudara dan Keluarga ku**
- ✓ **Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala Nikmat, Rahmat, Karunia dan perlindungan-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai dan sebagaimana mestinya.

Adapun Judul Skripsi ini adalah **“Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal”**. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan dan penerapan hubungan kewenangan penyelenggaraan perizinan penanaman modal oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Akhir kata Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta balasan kebaikan untuk setiap kebaikan yang diberikan dan semoga segala yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Indralaya, Mei 2021

Rima Rahmawati

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Segala puji dan syukur atas limpahan Rahmat, Karunia, dan Hidayah yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan Ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat, karunia serta nikmat yang tidak terhingga memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia hingga akhir zaman, sholawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga nanti kita mendapatkan syafaat darinya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Drs. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku ketua bagian hukum administrasi negara sekaligus pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing saya dengan penuh kebaikan, kesabaran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak RD Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik selama kuliah di fakultas hukum unsri terima kasih untuk arahan, motivasi dan ilmu yang telah diberikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa melangitkan doa dan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum, terimakasih atas segala bantuan kepada saya selama menjalani perkuliahan.
9. Teman-Teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2017
10. Secara terkhusus kepada:
  - a. Kepada kedua orang tua ku tercinta Umi (Tisah) dan Buya (Nasrul) terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah bisa terbalas. Ucapan terimakasih juga teruntuk Saudara dan saudariku Habibatur Rahmi, S.si. Raudatul Hasanah, S.pd. Sri Mardhiati, S.Kom, adikku tersayang Khairul Anwar dan Hasnah Nurul Huda.
  - b. Terima kasih kepada beasiswa Bidikmisi yang telah banyak memberikan dukungan selama perkuliahan hingga sarjana, PMW unsri yang telah membantu saya dalam belajar berwirausaha. Semoga menjadi kebikan dan bernilai pahala bagi kita semua
  - c. Terimakasih atas pelajaran dan pengalaman yang di dapat selama mengikuti PLKH dan Klinik Hukum fakultas hukum universitas sriwijaya.
  - d. Kepada keluarga tidak sedarah yang sama-sama berjuang di organisasi tempat belajar dan berkarya Permato Sumsel, BO Ramah, BO Lawcus, UKM U-Read dan LDK Nadwah Unsri terimakasih telah menjadi wadah dalam belajar dan menambah pengalaman yang tidak akan terlupakan.
  - e. Terimakasih kepada tim bina desa LDK Nadwah, banyak pengalaman, manfaat, tempat belajar membagikan ilmu, belajar untuk berkarya dan bermanfaat.

- f. Semua sahabat yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, serta pelajaran: sahabat hijrah ku amel, leni, refi, rimel, sulis, dila, dian, yuni, khotimah. Sakura chan ku faza, tutik, tria, mei, siti, sindi, ega, echa, citra, nuri, cristy. dan teruntuk semua orang baik yang tidak bisa disebutkan satu-persatu semoga kita semua senantiasa berada dalam kebaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum.

Indralaya, Mei 2021

Rima Rahmawati  
02011181722294

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Manfaat .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22

5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Urusan Pemerintahan .....	24
1. Urusan Pemerintah Pusat .....	24
2. Urusan Pemerintah Daerah .....	26
3. Hubungan Kewenangan .....	28
4. Hubungan Keuangan pusat dan daerah .....	33
5. Hubungan Pengawasan .....	42
B. Konsep kewenangan .....	44
1. Pengertian kewenangan .....	44
2. Sumber Kewenangan .....	46
3. Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat .....	47
C. Perizinan .....	48
1. Pengaturan Tentang Perizinan .....	48
2. Pengertian Perizinan .....	49
3. Bentuk dan Isi Perizinan .....	51
4. Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Bidang Perizinan.....	53
5. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan.....	54
D. Penanaman Modal .....	56
1. Pengaturan Penanaman Modal .....	56
2. Pengertian Penanaman Modal .....	60
3. Lingkup Penanaman Modal Pusat Dan Daerah .....	63

4. Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Bidang Penanaman Modal .....	65
5. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Penanaman Modal .....	66

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Penanaman Modal .....	68
1. Peraturan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal .....	73
1.1 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	74
1.2 Penanaman Modal Asing (PMA) .....	75
2. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal .....	76
2.1 Pengaturan Penanaman Modal daerah.....	77
2.2 Jenis Perizinan Penanaman Modal Daerah.....	79
B. Penerapan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Penanaman Modal .....	82
1. Posisi Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal .....	87
2. Posisi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal .....	88
2.1 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .....	93

2.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	95
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Rekomendasi .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel A.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Penanaman</b>	
<b>Modal.....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat isu hukum tentang praktik hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali menghadapi masalah *overlapping* atau tumpang tindihnya pelaksanaan wewenang masing-masing terutama dalam proses perizinan investasi atau penanaman modal yang berdampak rendahnya pencapaian investasi dalam negara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal dan bagaimana penerapan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perusahaan penanaman modal. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa dari segi pengaturan pembagian kewenangan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sedangkan penanaman modal diatur dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sedangkan dalam penerapannya yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Koordinasi Penanaman Modal

**Kata Kunci: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perizinan, Penanaman Modal**

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H  
NIP. 198008072008011008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan ajaran negara hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan negara-negara di dunia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi warga negaranya sebagai kewajiban dari pemerintah.<sup>1</sup> Demi kepentingan masyarakat yang adil dan bermakna hukum harus di tempatkan sebagai aturan utama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus berupa perlindungan hak-hak warga negara yang mesti dilayani sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*). konsep negara kesejahteraan yang telah dikembangkan dalam perspektif hukum untuk menyesuaikan perkembangan zaman.<sup>2</sup> Salah satunya adalah dalam penyelenggaraan perizinan dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokrasi). Dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (Supermasi hukum) hukum adalah pedoman tertinggi dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Tatanan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang semakin maju dan modern sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang juga

---

<sup>1</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 1.

mengakibatkan berkembangnya kenegaraan dan pemerintahan. Terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia setelah reformasi, termasuk pemerintahan daerah, kemudian desentralisasi lahir atas tuntutan reformasi untuk mewujudkan keadilan antara pemerintah pusat dan daerah (otonomi daerah) dengan ide dan pemikiran serta keinginan untuk mewujudkan Indonesia menggunakan otonomi yang luas.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan negara kesatuan dapat ditinjau dengan konsep dan susunannya, yang hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai wewenang serta kekuasaan tertinggi dalam bidang pemerintah negara menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara yang berada dipusat maupun di daerah, perkembangan yang terus terjadi di daerah secara signifikan dalam urusan pemerintahan, ditambah lagi masalah yang seringkali terjadi akibat keadaan masyarakat yang semakin heterogen. Hal inilah yang membuat banyak negara memperbaiki administrasi pemerintahan agar menjadi lebih baik yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang” maka dalam perkembangannya sistem pusat dan daerah semakin di kenal di Indoensia. Aturan pemerintahan dalam sistem kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kepada daerah harus memperhatikan

---

<sup>4</sup> Wirazilmustaan et.al., *Konsep Hubungan Kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bingkai negara kesatuan dengan corak otonomi luas*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. XII, 2018, hlm. 2131.

<sup>5</sup> *Ibit*, hlm. 2132.

keseimbangan peraturan antara keduanya, maka kewenangan yang diberikan bukanlah kewenangan mutlak dan utuh. Koordinasi dari pemerintah pusat dalam pelimpahan kewenangan di jelaskan sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU 23/2014, yang membagi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, kongkuren, dan umum.

Dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan konkuren adalah dalam bidang perizinan kewenangan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan bidang penanaman modal masuk dalam urusan pemerintahan wajib. Sesuai perkembangan zaman masalah pelayanan publik yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perizinan di seluruh dunia termasuk di indonesia dalam perkembangan masyarakat harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam bidang perizinan dan keterbukaan informasi publik.

Adanya partisipasi pemerintah dan pihak perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan membangun dan menata daerah kabupaten/kota melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*), partisipasi masyarakat (*community participation*), dan hubungan yang baik oleh pemerintah dan swasta (*public private partnership*).<sup>6</sup> UU No 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai landasan hukum reformasi pola pemerintahan ini diharapkan mampu berdampak positif bagi pembangunan ekonomi. Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan

---

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 3.

pembangunan ekonomi sebagai modal dasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip negara hukum pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam menjalankan fungsinya pemerintah harus berdasarkan dan berpatokan pada kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan merupakan instrument yang sering digunakan dalam pelayanan administrasi yang dapat mengendalikan kegiatan dari setiap warga negara.<sup>7</sup> Tindakan hukum oleh pemerintah dalam perizinan yaitu membuat serta menerbitkan izin sebagai suatu tindakan hukum penting sekali adanya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada asas legalitas. Maka kegiatan pemerintah membuat dan menerbitkan izin akan menjadi sah jika jalankan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menghadapi masalah *overlapping* atau tumpang tindihnya pelaksanaan wewenang masing-masing terutama dalam proses perizinan investasi atau penanaman modal yang berdampak rendahnya pencapaian investasi dalam negeri.<sup>9</sup> Masalah ini yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan perizinan adalah dalam masalah administrasi perizinan mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang seharusnya Indonesia memperbaiki layanan perizinan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari negara-negara

---

<sup>7</sup> HR. Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 208.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>9</sup> Yohana Artha Uly, *Perizinan tumpang tindih, kepala BKPM: teman-teman juga muak melihatnya*, Kompas.com, di akses 14 Oktober 2020, 12.04 wib.

tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura.<sup>10</sup> Adanya perbedaan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang dan sebelumnya menimbulkan masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersangkutan langsung dengan upaya memelihara kebutuhan negara kesatuan, pemberian pelayanan yang sama, keseragaman tindakan dan keseragaman pengaturan dalam bidang-bidang tertentu di satu pihak dan pelaksanaan desentralisasi di lain pihak.<sup>11</sup>

Tumpang tindih peraturan seperti yang terjadi di Riau, kepala badan promosi dan investasi provinsi Riau, yang secara khusus telah menyoroti keputusan presiden No. 28 dan No. 29 Tahun 2004. Keputusan presiden ini di anggap telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam keputusan presiden tersebut kewenangan dikembalikan ke pusat sedangkan dalam ketentuan undang-undang pemerintah daerah mengatur pendelegasian kewenangan investasi ke daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai pengganti UU Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri juga telah mengakhiri *dualism* pengaturan tentang penanaman modal dalam dan luar negeri.<sup>12</sup> Penanaman modal di Indonesia tentunya haruslah melewati prosedur perizinan yang telah di atur di Indonesia, Namun didalam praktik perizinan penanaman modal di Indoneisa seringkali tidak sistematis atau sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Agung Pambudhy, *Kemudahan Usaha RI Kalah dari Vietnam Hingga Singapura* m.detik.com, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4283004/kemudahan-usaha-rikalah-dari-vietnam-hingga-singapura>, Di akses 26 September 2020, 17.25 wib.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 20.

<sup>12</sup>Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 127.

prosedur yang seharusnya akibat sering terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengeluarkan perizinan, hal ini juga di nilai menjadi salah satu latar belakang munculnya omnibus law.<sup>13</sup>

Masalah perizinan terhadap perusahaan penanaman modal di daerah Indonesia, dengan adanya hubungan antara pihak pemerintah dan perusahaan yang berkerjasama untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi bangsa Indonesia di harapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang merupakan negara berkembang. Namun dalam proses kewenangan mengeluarkan izin perusahaan penanaman modal sering kali timbul masalah tarik menarik antara pusat dan daerah dalam mengeluarkan izin perusahaan penanaman modal, yang mengakibatkan perusahaan yang ingin menanamkan modal menjadi sering kali bingung untuk mengurus kemana administrasi perizinan tersebut.<sup>14</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kesederhanaan, kemudahan dan kepastian hukum dalam proses perizinan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, pemerintah daerah memiliki wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal, namun dalam prakteknya seringkali terjadi tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal. Oleh karenanya penulis tertarik membahas skripsi tentang **“Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Penanaman Modal”**

---

<sup>13</sup> Ade Miranti Karunia, *Tumpang Tindih Perizinan Di daerah Menjadi awal Munculny Omnibus Law*, Kompas.com 2020. Di Akses 22 Oktober 2020, 13:41 wib.

<sup>14</sup>Aminudin Ilmar, *Op. Cit*, hlm. 41.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dilatar belakang, maka dapat di tarik permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal?
2. Bagaimana penerapan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas yaitu:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan penerapan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis:**

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum agar dapat

menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat dalam berbagai kegiatan di bidang hukum.

## **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya mahasiswa jurusan hukum dan para pembaca tulisan ini terkait dengan Kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Desentralisasi) terutama dalam bidang perizinan penanaman modal di Indonesia.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya pada objek yang menjadi permasalahan dari penelitian ini yaitu di beratkan pada hukum administrasi negara, otonomi daerah, perizinan, dan prosedur perizinan penanaman modal dalam maupun luar negeri namun akan di batasi dalam bidang Industri, terhadap suatu permasalahan hukum yakni dalam penyelengaran kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengeluarkan perizinan terhadap perusahaan penanaman modal bidang industri di Indonesia.

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Otonomi Daerah**

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti pengaturan. Oleh karena itu. Secara harafiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintah sendiri.<sup>15</sup> Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>15</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003, hlm. 81.

1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah terbentuk 363 Kabupaten, 39 kota, dan 33 Provinsi (tidak termasuk 5 kotamadya dan 1 kabupaten administrasi di DKI Jakarta).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6, 7, dan 8 UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah dalam sistem kesatuan republik indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat masing-masing daerah. Sedangkan Asas otonomi yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sedangkan dalam Desentralisasi harus sesuai beradsarkan asas otonomi dalam menyerahkan kewenangan Pemerintahan pemerintah pusat tingkat daerah.<sup>16</sup>

Terdapat dua komponen utama pengertian otonomi, yaitu pertama, komponen wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep “pemerintahan” yang terdapat dalam pengertian otonomi tersebut. Kedua, komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata-kata “oleh, dari dan untuk rakyat.”<sup>17</sup>

Dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi berkaitan langsung dalam sistem pemerintahan negara, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, dasar kebhinekaan, dasar negara hukum.<sup>18</sup> Hubungan antara pusat dan daerah akan tampak dalam mekanisme hubungan di bidang otonomi, tugas pembantuan, dekonsentralisasi, susunan organisasi, keuangan dan bidang pengawasan.

---

<sup>16</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 94.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 101.

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 160.

Tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan. Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis, maupun teknis. Desentralisasi kewenangan secara politis pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti direfleksikan dalam garis-garis besar haluan negara. Sedangkan secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut agar lebih efektif.<sup>19</sup>

Konsep pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan dari otonomi daerah. Maka tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara rasional.<sup>20</sup> Pengaturan transisi dalam otonomi daerah melibatkan kewenangan dan kelembagaan, pegawai negeri sipil, pelayanan daerah, pengaturan aset, perimbangan keuangan, dan yang terpenting harus adanya koordinasi pusat dan daerah<sup>21</sup>

Secara umum konsep desentralisasi yang di kategorikan dua dalam perspektif adalah *Political And Administrative Desentralisasi Perspectives* (Perspektif

---

<sup>19</sup> *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*, Jakarta: 2007.

<sup>20</sup> Widjaja Haw, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Desentralisasi Politik dan Desentralisasi Administratif). Asas desentralisasi sebenarnya bersifat kepegawaian (*ambteljik*) untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah sentral di daerah.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi tidak semua urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, adanya urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat tanpa campur tangan pemerintah daerah di atur dalam pasal 10 ayat (2), (3) bahwa tugas pembantuan (*medebewind*) yang menjadi urusan pemerintah pusat yang tidak diberikan adalah: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiscal dan agama. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam proses pelaksanaannya, Maka secara teoritis dapat di tarik kesimpulan bahwa tujuan dari desentralisasi adalah dalam rangka menciptakan pemerintah yang efektif, efisien, mewujudkan demokrasi lokal, dan menghargai keragaman lokal yang tujuan akhirnya menciptakan kesejahteraan rakyat.<sup>23</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya juga di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 tentang

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 139.

<sup>23</sup> Ahmad Surkati, *Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah*, Jurnal Mimbar, Vol. XXVIII, Nomor. 1, juni 2012, hlm. 40.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Peraturan daerah di buat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah di buat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota belum tentu diberlakukan di daerah kabupaten/kota lain.<sup>24</sup> Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undang sama halnya dengan peraturan presiden. Dalam tingkatannya ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, namun keduanya memiliki kekuatan hukumnya sama, namun karena perbedaan tingkatan, peraturan daerah kabupaten/kota harus sinkron dengan Peraturan Daerah Provinsi, atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan tersebut, maka haruslah dibatalkan.

## 2. Kewenangan

Kewenangan pemerintah atau wewenang adalah kekuasaan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum politik. Adapun wewenang merupakan hakn dan kewajiban yang menjadi badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

Kewenangan dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat. Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh wewenang melalui atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau undang-undang,

---

<sup>24</sup> Yudhi Setiawan et.al., *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 39.

<sup>25</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 97.

merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada, atribusi diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, memiliki tanggung jawab kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan, dan kewenangan tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau undang-undang.<sup>26</sup>

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi dari tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.<sup>27</sup> Asas legalitas menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang dalam bahasa hukum memiliki makna yang berbeda dengan kekuasaan (*macht*). kekuasaan adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat, wewenang adalah hakn dan kewajiban (*recht en plichten*). Kaitannya dengan otonomi daerah, hak berarti kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dalam mengelola sendiri (*zelfbesturen*), kewajiban memiliki makna kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, serta kekuasaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan yang sama berdasarkan peraturan yang berlaku secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.<sup>29</sup> Dengan kata lain keabsahan tindak pemerintahan

---

<sup>26</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 39.

<sup>27</sup> HR. Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 94.

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 134.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

atas dasar wewenang yang telah ditetapkan dalam undang-undang (*legaliteit beginselen*).

Desentralisasi secara konseptual berhubungan dengan perihal kewenangan pemerintahan, yang mana kewenangan ini merupakan sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Konsep desentralisasi berkaitan langsung dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat dapat melaksanakan dan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Penedelegasian kewenangan ini dapat dilakukan dengan dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Maka dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan yang mula nya sentralistik menjadi desentralisasi yang melimpahkan kewenangan dari pusat ke daerah, bisa dilakukan dengan bentuk simetris dan/atau asimetris.<sup>30</sup>

Penedelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan namun tetap saja kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat.<sup>31</sup> Hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi berdasarkan hal-hal berikut antara lain:<sup>32</sup>

1. Permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara;
2. Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli;
3. Kebhinekaan; dan
4. Negara hukum.

Aturan hukum dalam penedelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

---

<sup>30</sup> Muhammad Akbal, *Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Supremasi, Vol. XI, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 104.

<sup>31</sup> Wirazilmustaan et.al., *Op Cit*, hlm. 2135.

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 161.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. Prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional (Pasal 13 ayat (1), hanya merupakan prinsip yang dipakai untuk menentukan menjadi kewenangan pemerintahan manakah sub-sub bidang urusan yang di bagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, setelah urusan itu dikelompokkan menjadi tiga urusan tersebut, sebagai mana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15.

Semua urusan pemerintahan itu tidak ada yang kekal sifatnya. Urusan pemerintahan dapat saja berkurang atau bertambah jumlahnya mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Hanya saja yang perlu diperhatikan, dan untuk memberikan kepastian hukum hendaknya setiap perubahan itu di atur dengan tegas dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Kewenangan pemerintah daerah yang kurang mencerminkan desentralisasi sesungguhnya seringkali mengakibatkan konflik kewenangan atau tumpang tindih terhadap pelaksanaan kepentingan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti halnya masalah tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah bidang penanaman modal di sumatera utara.<sup>34</sup>

### 3. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Dalam instrumen

---

<sup>33</sup> Iza Rumesten, Helmanida dan Agus Ngadino, *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol 27, 2020, hlm. 143.

<sup>34</sup> Detania Sukarja, *kewenangan pembentukan peraturan daerah tentang Corporate Social Responsibility oleh pemerintah daerah dan implikasinya terhadap iklim penanaman modal di Daerah*, <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>, 2018, hlm. 30-42.

perizian merupakan yang paling banyak di gunakan dalam hukum administrasi.<sup>35</sup>

Dalam pengertiannya izin dapat dibagi menjadi dua, yakni:<sup>36</sup>

1. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan di larang, kecuali diperkenankan. Hal ini bertujuan agar ketetapan oleh yang bersangkutan dengan perkenaan tersebut dapat di teliti dengan setiap kasus yang pernah ada sebelumnya.

Persoalan perizinan akan menjadi menarik di lihat jika di hubungkan dengan tatanan negara yang ada saat ini. Dalam melaksanakan kewenangannya Pelaksanaan negara hukum yang demokratis tentu harus di pahami oleh semua aparatur pemerintah. Perizinan yang selama ini di anggap sebagai otoritas mutlak pemerintah harusnya ditempatkan dalam dimensi negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu tentu perizinan tidak dapat dipahami asal maunya aparatur pemerintah tetapi harus memperhatikan hak-hak warga negara dalam kehidupan demokrasi. Adanya perizinan di harapkan bukan untuk menimbulkan konflik sosial tetapi semestinya harus mampu menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>37</sup>

Tujuan dari Instrumen perizinan adalah mengarahkan dan mengatur suatu kegiatan tertentu, menjaga suatu objek tertentu, mengendalikan distribusi benda langka, mencegah terjadinya bahaya karena suatu kegiatan tertentu, melakukan seleksi terhadap kegiatan seseorang. Namun kewenangan perizinan yang berupa

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>37</sup> Agus Ngadino, *Perizinan Dalam Kerangka Hukum Demokrasi*, Jurnal Simbur Cahaya, hlm. 2.

membatasi ini bukanlah untuk membatasi kebebasan individu, dan kewenangan perizinan ini tidak boleh melanggar prinsip dasar negara hukum yaitu asas legalitas.<sup>38</sup> Elemen pokok izin memuat dua unsur terhadap perizinan yaitu wewenang dan izin sebagai bentuk ketetapan.<sup>39</sup>

#### 1) Wewenang

Istilah *wetmatigheid vanbestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip dari negara hukum bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan maupun fungsi pelayanan berdasarkan pada wewenang yang telah didelegasikan pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2) Izin sebagai bentuk ketetapan

Tugas dan wewenang pemerintah adalah menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), dan mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga kemandirian dan ketertiban suatu negara adalah tugas utama yang harus terus dilaksanakan. Pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan. Selama menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan yang salah satunya adalah izin yang merupakan ujung tombak dari instrument hukum yang bersifat individual dan konkret dalam menjalankan pemerintahan sebagai norma hukum.

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998, hlm. 52.

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 179.

Terdapat formulasi kebijakan perizinan di daerah yang di bagi dalam beberapa bentuk yakni:<sup>40</sup>

- a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat  
Pemerintah dalam hal ini tidak menetapkan kebijakan melainkan melaksanakan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat.
- b. Menetapkan peraturan daerah yang berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi

Dalam hal ini peraturan pemerintah pusat tidak dilaksanakan begitu saja, melainkan melalui proses memformulasikan ke dalam bentuk perda. Dengan demikian, kebijakan tersebut malaupun merupakan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi, telah resmi menjadi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

- c. Pemberlakuan peraturan daerah kota lain

Dalam hal ini pemerintah daerah menyatakan, untuk sementara bahwa peraturan daerah kota/kabupaten lain diberlakukan di kotanya selama belum di buat peraturan daerah yang baru.

- d. Mengeluarkan peraturan daerah berdasarkan pada inisiatif lokal

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dalam peraturan daerah. Penetapan kebijakan yang berorientasi pada daerah hendaknya didukung karena merupakan langkah yang baik dan sesuai dengan semangat otonomi daerah.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 312.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “*metode*” artinya cara yang tepat dalam menjalankan sesuatu sedangkan “*logos*” artinya ilmu atau pengetahuan. Maka, metodologi artinya suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan pemikiran yang teliti dan sama. Penelitian adalah suatu kegiatan dalam mencari, membuat catatan, membuat rumusan dan membuat analisis serta menyusun laporan.<sup>41</sup>

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>42</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Dalam penelitian hukum yang diawali dengan premis normatif, bahan hukumnya juga diawali dengan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

## **2. Pendekatan penelitian**

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, maka pemecahan masalah yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang di teliti yaitu hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah saat menyelenggarakan perizinan perusahaan penanaman modal di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum memiliki kegunaan secara praktis karena pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu UU dengan UUD. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan terkait pengaturan dan penerapan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal di Indonesia, dalam penelitian hukum di lihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat di lihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkemabang dalam ilmu hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari;<sup>43</sup>

- a) Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang undangan;
- c) Putusan Hakim.

Bahan hukum Primer yang dibutuhkan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>43</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79.

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>44</sup> Dalam hal penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan primer antara lain:

a) Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

b) Keppres Nomor 33 tahun 1981 tentang BKPM.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>45</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dari penelitian ini adalah studi kepustakaan. Alasan menggunakan studi kepustakaan dikarenakan data yang di cari untuk menyusun penelitian ini adalah data sekunder. Di dalam studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti adalah dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan.

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Peneleitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hlm 32

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 34.

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah metode kualitatif.<sup>46</sup> Metode ini meletakkan setiap bagian dari sumber data primer yang ada dan sumber data sekunder, lalu melakukan pemaparan untuk mencapai kesimpulan atas data-data yang telah ada dan akhirnya permasalahan dari skripsi ini dapat diselesaikan.

### **F. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini teknik kesimpulan yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif. Pada penarikan kesimpulan deduktif bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah ditemukan sebelumnya dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>46</sup> HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 27.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Metode Peneleitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Astomo Putera. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indoensia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta:Grasindo, 2007.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ilmar Aminudin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Harun, *Perizinan di Era Global*, Yogyakarta:Panndiva. 2016.
- Josef Mario Monterio, *Hubungan Keuangan Negara Daerah*, Malang: Setara Perss, 2019.
- Manan Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indoensia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Setiyawan Dharma Salam. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.

Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problem of Investment in Equities and in Securities*, Jakarta, Bina cipta, 1998.

Tedy Sutradjat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, 2017

Widjaja Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009

## B. INTERNET

Agung Pambudhy, 'Kemudahan Usaha RI Kalah dari Vietnam Hingga Singapura'<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4283004/kemudahan-usaha-rikalah-dari-vietnam-hingga-singapura>. Di akses 26 September 2020 17:25 WIB.

Ade Miranti Karunia, *Tumpang Tindih Perizinan Menjadi awal Munculnya Omnibus Law*, Kompas.com, 2020, Di akses 22 Oktober 2020, 13.31 WIB.

Detania Sukarja, kewenangan pembentukan peraturan daerah tentang Corporate Social Responsibility oleh pemerintah daerah dan implikasinya terhadap iklim penanaman modal di Daerah, <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>, 2018

Yudha Prayoga, Perizinan dalam hukum administrasi Negara, <http://prayogayudha.blogspot.com/2013/11/perizinan-dalam-hukum-administrasi.html>, di akses 06 Oktober 2020, pukul 08.59 WIB.

## C. JURNAL

Agus Ngadino, *Perizinan Dalam Kerangka Hukum Demokrasi*, Jurnal Simbur Cahaya, Juni 2012.

Edward, *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Institut pemerintahan dalam negeri.

Iza Rumesten, Helmanida dan Agus Ngadino, *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol 27, 2020.

Muhammad Akbal, *Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Supremasi, Vol 11 Nomor 2, Oktober 2016.

Wirazilmustaan et.al., *Konsep Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai negara kesatuan dengan corak otonomi luas*, Jurnal Hukum Prigresif, Vol XII Nomor 2, Desember 2018.

RAS Hernawati, Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indoensia melalui Omnibus Law*, Jurnal Ilmiah MEA, Vol 4 No 1, 2020

#### **D. KATALOG**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia*, 2016, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, UAI Pers, 2016.

*Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, hlm, 2.

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437).

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembar Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 5679).
- UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembar Negara Nomor 4866).
- Perpres No 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indoensia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 2018 Tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Indoneisa Tahun 2014 Nomor 199).
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210).
- Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Prseiden No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)